



**BUPATI SOPPENG**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR 1 TAHUN 2017

**TENTANG**

**BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOPPENG,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021, maka penyelenggaraan Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik dilakukan melalui Peningkatan Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 97).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

dan

BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bagian Hukum adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng yang menangani bidang hukum.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa atau dokumen sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan berdasarkan asas, meliputi:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di depan hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional masyarakat sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;
- b. menjamin dan melindungi masyarakat miskin dalam mendapatkan Bantuan Hukum di Daerah; dan
- c. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara yang terdiri dari:
  - a. litigasi; dan
  - b. non litigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menjalankan kuasa;
  - b. mendampingi;
  - c. mewakili;
  - d. memberikan pendapat hukum; dan/atau
  - e. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak atas pangan, sandang dan papan;
  - b. hak atas layanan kesehatan;
  - c. hak atas layanan pendidikan; dan
  - d. hak atas pekerjaan dan berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengalokasikan dana bantuan hukum dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V  
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat.
- (2) Syarat yang harus dipenuhi oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berbadan hukum;
  - b. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  - d. memiliki advokat; dan
  - e. memiliki Program Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dan ditunjuk sebagai lembaga Pemberi Bantuan Hukum dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, klasifikasi masalah hukum dan mekanisme pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
BANTUAN HUKUM LITIGASI

Pasal 8

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;

- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.

#### Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah Hukum Acara dan Pelatihan Paralegal.

#### Pasal 10

Pemberian bantuan hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara gratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### BANTUAN HUKUM NON LITIGASI

#### Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (2) Pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan:

- a. konsultasi hukum;
- b. mediasi;
- c. negosiasi; dan
- d. drafting dokumen hukum.

BAB VIII  
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM  
DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu  
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berhak untuk:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c. menyelenggarakan konsultasi hukum, penyuluhan hukum, mediasi, negosiasi dan program lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d. menerima dana untuk melaksanakan bantuan hukum yang bersumber dari APBD;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. menandatangani Surat Kuasa Khusus;
- b. memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan



- dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaporkan proses pemberian bantuan hukum sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama, banding dan/atau kasasi kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum; dan
  - e. melaporkan setiap penggunaan dana bantuan hukum yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
  - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.
  - g. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

#### Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

#### Bagian Kedua Penerima Bantuan Hukum

#### Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum berhak untuk:

- a. mendapatkan bantuan hukum sampai masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut Surat Kuasa Khusus;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. membuat dan menandatangani Surat Kuasa Khusus;
- b. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

## BAB IX

### SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

## Pasal 17

- (1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. identitas pemohon bantuan hukum;
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum;
  - c. menyerahkan foto kopi atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - d. melampirkan Surat Keterangan Miskin dari lurah atau Kepala Desa.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.

## Pasal 18

Identitas pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

## Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.

- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 20

Pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan sampai masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut Surat Kuasa Khusus.

### BAB X

#### PENDANAAN

#### Pasal 21

- (1) Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin ini dibebankan pada APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
- d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan hukum dan/atau penyaluran dana bantuan hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 24

Bupati atas usul Tim Pengawas dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati dan/atau kepada induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum.

BAB XII  
LARANGAN  
Pasal 26

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 27

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 28

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 12 Mei 2017

BUPATI SOPPENG

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 12 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG,

SUGIRMAN DJAROPI.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI  
SELATAN NOMOR B.HK.HAM.1.33.17

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

**I. UMUM**

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga sebagai pelaksanaan program Pemerintahan yang melayani dan lebih baik maka dibentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Lebih lanjut, berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021, dimana peningkatan pelayanan publik menjadi program utama bagi Pemerintah Daerah, termasuk diantaranya menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan kedudukan di depan hukum, oleh karena itu tanggung jawab Pemerintah Daerah harus diimplementasikan melalui pembentukan Peraturan Daerah. Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

## Pasal 3

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “mencari keadilan” adalah kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan dan di luar peradilan.

### Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan KTP dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 102